



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 28.9.4/UN32/KP/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN/PENUGASAN KEPALA SEKOLAH
LABORATORIUM PENDIDIKAN MENENGAH ATAS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penataan kelembagaan dan manajemen pada Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang, dipandang perlu melakukan pergantian Kepala Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM);
 - b. Bahwa berdasarkan butir a di atas, maka perlu memberhentikan Dr. Tri Kuncoro, S.T., M.Pd., NIP 195904301985031003, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c, yang ditugasi sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Raktor Nomor 916 tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013, dan perlu menugasi seorang guru tetap yayasan sebagai penggantinya.
 - c. Bahwa Rosdiana Amini, S.Pd, M.Pd., Guru Tetap Yayasan, Penata, III/c, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai Kepala Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM);
 - d. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian/Penugasan Kepala Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penugasan Rektor Universitas Negeri Malang.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Rektor UM Nomor 0651/KEP/H32/KP/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Peraturan Ketenagaan Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM);
 - b. Surat Kepala UPT P2LP UM Nomor 25.9.1/ UN32.20/KP/2015 tanggal 25 September 2015 tentang usulan Kepala Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN/PENUGASAN KEPALA SEKOLAH LABORATORIUM PENDIDIKAN MENENGAH ATAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Tri Kuncoro, S.T., M.Pd., NIP.195904301985031003, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c, dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Menugasi Rosdiana Amini, S.Pd, M.Pd., Guru Tetap Yayasan, Penata, III/c, sebagai Kepala Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM) masa jabatan 2015-2019 (empat tahun)
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 September 2015



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang